

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin berikut:

1. Kewenangan Kantor Pertanahan dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanah Datar yakni tahap perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan Pelaporan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam mewujudkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanah Datar Yaitu masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan program PTSL, terdapat tanah yang kepemilikannya secara bersama atau tanah Pusako Tinggi, banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan PTSL, pemohon tidak berada di lokasi tanah ketika petugas akan melakukan pengukuran, pemohon tidak memasang batas tanah (Patok), dan keadaan cuaca yang tidak memungkinkan petugas untuk mengukur tanah.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar agar selalu memperhatikan Kendala-Kendala yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tanah Datar agar target yang ditentukan dapat terealisasi lebih optimal.
2. Diharapkan Kepada Masyarakat Kabupaten Tanah Datar agar lebih berperan aktif dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis, seperti pemasangan Patok, penunjukan batas, pengumpulan dokumen yuridis, sehingga memudahkan kegiatan PTSL.
3. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam kegiatan PTSL ini seperti Pemerintah Nagari untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam proses pelaksanaan PTSL ini sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan proses pendaftaran hingga terbit sertipikat.
4. Dikarenakan banyaknya Tanah pusako tinggi di kabupaten Tanah Datar, yang menyulitkan masyarakat untuk meminta persetujuan seluruh anggota kaum, sehingga tanah pusako tersebut terkendala di persyaratan pada saat akan didaftarkan, program PTSL, dengan ini penulis menyarankan adanya keringanan prosedur atau persyaratan yang diberikan oleh BPN sehingga tidak menyulitkan masyarakat, dalam mengumpulkan anggota kaum untuk mendapatkan persetujuan, karena melihat kondisi saat ini, persetujuan anggota kaum tidak hanya dapat dilakukan secara musyawarah secara tatap muka langsung, tetapi dapat memanfaatkan teknologi seperti video call dan media lainnya untuk bermusyawarah.